



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 143/Pdt.P/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

IMAM MAJID BIN MISIYAN, NIK : 3505042707910005, Tempat tanggal lahir : Blitar, 27 Juli 1991, Umur : 33 tahun, Agama : Islam , Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dusun Sumberjati RT 02 RW 01 Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar;

NOVI EKA SUSANTI BINTI EDI SUSANTO, NIK : 3505044711880003, Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 07 November 1988, Umur : 36 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Dusun Sumberjati RT 02 RW 01 Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 Juni 2024, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **ACHMAD RIZA FIRDAUS, S.H. M.H, dkk** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Digdaya Pro Justitia" Badan Hukum AHU-0006005.AH.01.07.TAHUN 2023 yang beralamat di Dusun Bodowaluh RT 01 RW 04, Desa Sukowiyono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung - Jawa Timur Email: digdayaprojustitia88@yahoo.com, Yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blt tertanggal 1 Juli 2024, Para Pemohon mengajukan permohonan agar Para Pemohon dapat memohon Permohonan Pengakuan anak dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan diluar perkawinan dengan saudari Novi Eka Susanti, yang lahir di Blitar, pada tanggal 26-11-2018, berdasarkan akta kelahiran No 3505-LT-21112019-0011;

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa untuk memastikan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak Pemohon I maka dengan sepengetahuan dan persetujuan dari ibu anak tersebut yaitu saudari Novi Eka Susanti (Pemohon II);
3. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama **Starla Noureen Mikayla Agatha** adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
5. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon I;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
7. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;
8. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, oleh karenanya Para Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yaitu, Surat Keterangan Kelahiran, anak yang bernama **Starla Noreen Mikayla Agatha**, yang lahir tanggal 26-11-2018, adalah anak dari Pemohon dengan Sdri. Novi Eka Susanti, serta mempunyai hubungan hukum dengan Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Para Pemohon dengan hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Starla Noreen Mikayla Agatha**, yang lahir di Blitar, 26-11-2018, adalah anak dari Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3505042707910005 atas nama **IMAM MAJID**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 17 Pebruari 2020, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3505044711880003 atas nama **NOVI EKA SUSANTI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 17 Pebruari 2020, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IMAM MAJID yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar tertanggal 02 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-21112019-0011 atas nama **STARLA NOUREEN MIKAYLA AGATHA** tertanggal 26 November 2018, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-5 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Materai cukup, sehingga dapat digunakan sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RADITYA DAVI NOVIANTO dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II **NOVI EKA SUSANTI**;
- Bahwa saksi tahu bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pengakuan anak terhadap anak **STARLA NOUREEN MIKAYLA AGATHA**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I **IMAM MAJID** dan Pemohon II **NOVI EKA SUSANTI** saat ini sudah menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I **IMAM MAJID** dan Pemohon II **NOVI EKA SUSANTI** sebelum menikah mereka mempunyai anak di luar nikah yang bernama **STARLA NOUREEN MIKAYLA AGATHA**;
- Bahwa Pemohon I **IMAM MAJID** dan Pemohon II **NOVI EKA SUSANTI** sebelum menikah mempunyai hubungan atau pacaran sehingga mempunyai anak diluar nikah yang bernama **STARLA NOUREEN MIKAYLA AGATHA**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I **IMAM MAJID** dan Pemohon II **NOVI EKA SUSANTI** menikah pada tanggal 1 Januari 2020 secara agama islam;
- Bahwa saksi tahu anak **STARLA NOUREEN MIKAYLA AGATHA** Lahir pada tanggal 26 November 2018 dan mempunyai akta seorang anak dari Ibu saja. Sedangkan nama bapaknya tidak tercantum dalam akta tersebut;
- Bahwa setahu saksi ibu dari anak Starla Noreen Mikayla Agatha/ Pemohon II **NOVI EKA SUSANTI BINTI EDI SUSANTO** tidak keberatan Pemohon I **IMAM MAJID** mengakui anak dari Starla Noreen Mikayla Agatha;

2. Saksi JUWATI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon
- Bahwa saksi adalah Tante dari Pemohon II **NOVI EKA SUSANTI**;
- Bahwa saksi tahu bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pengakuan anak terhadap anak **STARLA NOUREEN MIKAYLA AGATHA**;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Pemohon I **IMAM MAJID** dan Pemohon II **NOVI EKA**

SUSANTI saat ini sudah menikah;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I **IMAM MAJID** dan Pemohon II **NOVI EKA SUSANTI** sebelum menikah mereka mempunyai anak di luar nikah yang bernama **STARLA NOUREEN MIKAYLA AGATHA**;
- Bahwa Pemohon I **IMAM MAJID** dan Pemohon II **NOVI EKA SUSANTI** sebelum menikah mempunyai hubungan atau pacaran sehingga mempunyai anak diluar nikah yang bernama **STARLA NOUREEN MIKAYLA AGATHA**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I **IMAM MAJID** dan Pemohon II **NOVI EKA SUSANTI**;
- Bahwa saksi tahu anak **STARLA NOUREEN MIKAYLA AGATHA** Lahir pada tanggal 26 November 2018 dan mempunyai akta seorang anak dari Ibu saja. Sedangkan nama bapaknya tidak tercantum dalam akta tersebut;
- Bahwa setahu saksi ibu dari anak Starla Noreen Mikayla Agatha/ Pemohon II **NOVI EKA SUSANTI** tidak keberatan Pemohon I **IMAM MAJID** mengakui anak dari Starla Noreen Mikayla Agatha;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Para Pemohon Mohon untuk Menetapkan anak bernama Starla Noreen Mikayla Agatha , yang lahir di Blitar,26-11-2018,adalah anak dari Para Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu saksi **RADITYA DAVI NOVIANTO** dan **JUWATI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-1, sampai dengan P-5 Para Pemohon terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka Para Pemohon adalah Pemohon yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon yaitu alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama **IMAM MAJID**,

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kartu tanda penduduk atas nama **NOVI EKA SUSANTI** dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **IMAM MAJID** diketahui Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumberjati RT 02 RW 01 Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak **STARLA NOUREEN MIKAYLA AGATHA**;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 1 Januari 2020 secara agama islam ;
3. Bahwa anak **STARLA NOUREEN MIKAYLA AGATHA** Lahir pada tanggal 26 November 2018 dan mempunyai akta seorang anak dari Ibu saja. Sedangkan nama bapaknya tidak tercantum dalam akta tersebut;
4. Bahwa Pemohon I **IMAM MAJID** dan Pemohon II **NOVI EKA SUSANTI** sebelum menikah mempunyai hubungan atau pacaran sehingga mempunyai anak diluar nikah yang bernama **STARLA NOUREEN MIKAYLA AGATHA**;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan Pengakuan anak agar status anak **STARLA NOUREEN MIKAYLA AGATHA** Jelas ayah dan ibunya;
6. Bahwa ibu dari anak Starla Noreen Mikayla Agatha/ Pemohon II **NOVI EKA SUSANTI BINTI** tidak keberatan Pemohon I **IMAM MAJID** mengakui anak dari Starla Noreen Mikayla Agatha merupakan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak Paragraf 1 mengenai Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia, Pasal 47 ayat (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai Pasal 1 angka 17 UU Nomor Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan". Pasal 50 ayat (1) berbunyi: "Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu beralasan permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama Starla Noureen Mikayla Agatha , yang lahir di Blitar, 26-11-2018, adalah anak dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perihal penetapan pengakuan anak kandung ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil agar mencatatkan perihal penetapan pengakuan anak kandung Para Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut pada daftar yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTAR

HAKIM

Ttd

Ttd

Yudha Arrahman, S.Kom.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Biaya sumpah	Rp.	20.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)